



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Lahir Sialambue, 14 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Hasahatan Julu, 16 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Padang Lawas sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019, telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Gst pada tanggal 9 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Mei 2013 di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor : 524/24/VII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tanggal 8 Juli 2013;

2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah memperoleh keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama Margin Hasibuan bin Ridwan Pangikiran Hsb, lahir Sialambue, 13 Januari 2014 dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon jarang pulang ke rumah bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah bersama tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga Pemohon agar mau rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon utarakan di atas, maka Pemohon sudah tidak tahan dan sabar lagi beristerikan Termohon. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara in person menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mau berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di jalankan;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/24/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tanggal 08 Juli 2013. telah di meterai secukupnya dan dinazagelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I **Darmala Sakti bin Sangkot**, tempat tanggal lahir Hutarimbaru 12 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Banjar Raja Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena saksi pernah satu tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah secara islam pada tahun 2013 di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harminis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Pemohon jarang pulang ke rumah, Termohon tidak menerimanya padahal Pemohon bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dan pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan damai oleh akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II **Ilaham Muddin Nasution**, tempat tanggal lahir Handis Julu 16 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Loper, tempat tinggal di Desa Handis Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi pernah satu tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah secara islam pada tahun 2013 di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun,;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harminis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang disebabkan oleh Pemohon jarang pulang ke rumah, Termohon tidak menerimanya padahal Pemohon bekerja;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan usaha damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan Surat permohonannya dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan untuk putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara a quo merupakan perkara perceraian karena thalak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal Ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon jarang pulang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat (P). setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah seperti tersebut di atas, karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan tidak pernah bersatu lagi. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta alat bukti surat dan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2013 dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (broken marriage), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara Verstek pada poin (1) dan (2) dengan memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara Verstek pada poin (1) dan (2) dengan memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1440 H. Oleh **Wendri,S.Ag.,M.H.**,sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal, dengan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai
Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Wendri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp 6000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 346.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)